

# PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENERAPKAN PASAL 2 UU TIPIKOR (STUDI PUTUSAN NOMOR77/PID.SUS-TPK/2018/PN.KDI)

Aulia Putri Khairunnisa Sugiyanto\*<sup>1</sup>, Itok Dwi Kurniawan<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [auliaputriks@student.uns.ac.id](mailto:auliaputriks@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor77/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Metode ini melibatkan analisis terhadap bahan hukum berupa peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen hukum yang ada. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang difokuskan pada Pasal 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai seorang hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjatuhkan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Beberapa pertimbangan hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memuat keputusan antara lain, hukum yang berlaku, fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, prinsip-prinsip keadilan, pertimbangan kebijakan publik, penjatuhan hukuman yang sesuai, dan kepentingan korban.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi; Pertimbangan Hukum Hakim; Pasal 2 UU Tipikor

**Abstract:** This research examines the problem, what are the legal considerations of judges in applying Article 2 of the Corruption Crime Law to Decision Number 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi. The research method in writing this journal is normative legal research. This method involves an analysis of legal materials in the form of applicable legal regulations and existing legal documents. The legal material in this study is Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes which is focused on Article 2. The results of the research show that as a judge has a great responsibility in making decisions that are fair and based on the law. Some of the legal considerations that must be considered by the judge in making a decision include applicable law, existing facts and evidence, principles of justice, public policy considerations, appropriate punishment, and the interests of the victim.

**Keywords:** Corruption Crime, Judge's Legal Considerations; Article 2 of the Corruption Law

## 1. Pendahuluan

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat *recurrent* dan darurat yang telah dihadapi Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar

mengembalikan harta kekayaan yang hilang<sup>1</sup>. Urgensi mengkaji tindak pidana korupsi sangatlah penting untuk membantu mencegah dan memberantas korupsi, memperkuat hukum dan keadilan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong perubahan sistem, dan menjaga integritas dan kredibilitas negara. Dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya<sup>2</sup>. Pengertian dari Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah “Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”<sup>3</sup>.

Dalam hal tersebut Tindak Pidana Korupsi diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mana fokus dalam penelitian penulisan ini adalah penerapan Pasal 2 UU Tipikor dalam Putusan Nomor 77//Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi. Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan sengaja<sup>4</sup>. Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Selain itu, dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa pidana tersebut dapat ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, pencabutan gelar, serta pengumuman keputusan pengadilan. Selain itu, barang bukti yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat disita dan disita sementara oleh penyidik.

Teori *ratio decidendi* sebagaimana dikemukakan MacKenzie, menjelaskan bahwa ketika akan menjatuhkan putusannya, hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait

---

<sup>1</sup> Hisar Sitohang, 2018, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif*, Jurnal Hukum Vol 07 No 02, 76

<sup>2</sup> Ifrani, 2017, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Al-Adl Jurnal Volume IX Nomor 3, 321

<sup>3</sup> USU Law Journal, 2017, *Perbandingan Tindakan Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP tentang Tindak Pidana Korupsi*. Volume 5.No.4

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 13

dengan pokok perkara. Teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor-faktor pendidikan (edukasi), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya<sup>5</sup>. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus<sup>6</sup>.

Penulis telah mengkaji sebuah kasus mengenai perkara tindak pidana korupsi dimana terdakwa adalah Rusmin Nuriadin, S.T, M.PA Bin Aswad Sulaiman yang merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Konawe Utara diputus bersalah dan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primer. Sementara perbuatan tersebut dilakukan dalam kapasitas terdakwa sebagaimana PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Konawe Utara. Dimana setiap orang yaitu terdakwa Rusmin Nuriadin, ST, M.PA secara melawan hukum telah menerima sesuatu imbalan berupa uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga CV. MAWAR dan CV. BONITA INTI RAYA sebagai pemenang tender. Kegiatan penanaman hutan rakyat, kegiatan pemeliharaan tahun berjalan, kegiatan pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan (pengadaan bibit eboni dan bibit bayam), kegiatan swakelola belanja jasa dokumentasi dan laporan (perencanaan lokasi penanaman) sehingga mengakibatkan kegiatan penanaman hutan rakyat, kegiatan pemeliharaan tahun berjalan, kegiatan pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan (pengadaan bibit eboni dan bibit bayam), Kegiatan swakelola belanja jasa dokumentasi dan laporan (perencanaan lokasi penanaman) tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak sehingga memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni Ajo bin Tege Daen Mattareng (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Drs.H.Amirudin Supu, M.Si, (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara), Ahmad Puang Kuse (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sultan Latif (DPO) atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 935.662.500,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, terdapat pertanyaan penelitian; bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pasal 2 uu tipikor? Dan bagaimana kondisi idealitas penerapan pasal 2 uu tipikor pada putusan tersebut?

---

<sup>5</sup> Endra Wijaya, *Peranan Putusan Pengadilan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia* (Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/ PN.Jkt.Sel)'' Jurnal Yudisial, Vol.III/No-02/Agustus/, 2005, 117

<sup>6</sup> Faisal & Muhammad Rustamaji. 2020. *Hukum Pidana Umum*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media hlm 157

## 2. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif doktrinal, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang diinterpretasikan menggunakan pola berpikir deduktif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan dengan mengkaji bahan hukum tertulis. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) dengan melakukan telaah terhadap suatu kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan sehingga berkekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam studi kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada suatu putusan<sup>7</sup>.

## 3. Pembahasan

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat<sup>8</sup>.

Pada umumnya putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir akumulasi dari seluruh hukum acara, putusan pengadilan atau yang biasa disebut putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana, dengan adanya putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara khususnya terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi, grasi dan sebagainya<sup>9</sup>. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

<sup>9</sup> Nur Sari Dewi, Syafrudin Kado, H. Hamdan & Madisa Ablisar, 2103, Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Outusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika, USU Law Jurnal

Dalam membuat suatu putusan, hakim di samping harus memperhatikan legal justice, juga harus mempertimbangkan moral justice, yaitu kepatutan dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga sebelum sampai pada pengambilan keputusan, hakim selayaknya harus lebih dulu mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan perkara tersebut secara mendalam tanpa mengurangi objektivitasnya<sup>10</sup>. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung<sup>11</sup>. Hakim juga dituntut untuk melakukan penciptaan hukum (*rechtsschepping*), yaitu melalui daya cipta hakim dengan perantara putusan yang dijatuhkannya untuk membentuk hukum (*judge made law*). Maka disamping pembentuk undang-undang sebagai pembentuk hukum yang objektif abstrak, hakim adalah pembentuk hukum yang objektif kongkrit<sup>12</sup>.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum<sup>13</sup>. Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya diuji dengan menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti suatu tindak pidana sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya<sup>14</sup>.

Pada saat pengambilan putusan ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan hakim, Pertimbangan dalam penjatuhan putusan dalam persidangan oleh majelis hakim secara yuridis, pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagaimana hal yang harus dimuat dalam putusan. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non-yuridis.<sup>15</sup>

### 3.1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan

<sup>10</sup> Lintogareng, J.V. *Analisis Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan*, Jurnal Lex Crimen, 2013, 29-30

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

<sup>12</sup> Hendrawati, H. et al. (2016, Maret). *Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat dan Berintegritas*, Jurnal Varia Justicia, 12 (1), 100-134

<sup>13</sup> *Ibid*, h 142

<sup>14</sup> Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Surabaya, 2008, Hlm 50

<sup>15</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal 212-220.

sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain: Dakwaan Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang Bukti dan Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

### 3.2. Pertimbangan Non-Yuridis

Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu: Latar Belakang Terdakwa, Akibat Perbuatan Terdakwa, Kondisi Diri Terdakwa dan Agama Terdakwa.

Sebagai seorang penegak hukum, hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjatuhkan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Beberapa pertimbangan hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memuat keputusan antara lain: Hukum yang berlaku, Fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, Prinsip-prinsip keadilan, Pertimbangan kebijakan publik, Penjatuhan hukuman yang sesuai, dan Kepentingan korban. Dengan dipedomani pertimbangan hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim tersebut maka diharapkan hakim dalam memberikan keputusan sesuai dan adil berdasarkan hukum yang telah ada.

Dalam Putusan Nomor77/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Kdi. berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa RUSMIN NURIADIN, ST, M.PA, Hakim dirasa sudah memenuhi dan mencukupi pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan. Putusan yang diberikan sudah mencakup tentang semua aspek dan semua faktor yang harus diperhatikan selama persidangan sehingga terbitlah suatu Putusan yang sesuai dan berkeadilan.

### 3.3. Kondisi Idealitas Penerapan Pasal 2 UU Tipikor Pada Putusan Nomor 77//Pidsus-TPK/2018/PN.Kdi

Kondisi idealitas penjatuhan pidana bagi penerima suap harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan efektivitas dalam memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana. Prinsip keadilan artinya suatu hukuman akan disebut adil bila hukuman itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pandangan ini tidak mempersoalkan apakah isi atau ketentuan hukum itu adil atau tidak. Keadilan hukum tidak hanya tergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga isi dari hukum itu sendiri. Sedangkan prinsip efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan.<sup>16</sup> Dalam bahasa Belanda *effectief* memiliki makna berhasil guna. Sedangkan efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran.

Kondisi idealitas penjatuhan pidana bagi penerima suap dapat dilihat dari perspektif hukum dan sosial. Secara hukum, penerima suap seharusnya dikenakan sanksi pidana yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukannya. Sanksi pidana yang dijatuhkan harus memiliki tujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, hal 32.

masa depan. Dalam konteks sosial, konsep ideal penjatuhan pidana bagi penerima suap adalah sanksi yang dapat memberikan efek pelajaran dan mendidik masyarakat untuk menolak tindakan korupsi. Pidana yang dijatuhkan harus membuat penerima suap merasa menyesal atas tindakannya dan memberikan pengakuan atas kesalahan yang dilakukan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi idealitas penjatuhan pidana bagi penerima suap antara lain adalah besarnya kerugian yang ditimbulkan, peran penerima suap dalam tindakan korupsi, dan keadaan serta motivasi di balik tindakan penerima suap. Dalam hal ini, idealnya penjatuhan pidana bagi penerima suap adalah pidana yang sepadan dengan tindakan yang dilakukannya, tidak diskriminatif, dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan tindakan serupa. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga dan sistem hukum di suatu negara.

Dugaan pelanggaran Pasal 2 berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa RUSMIN NURIADIN, ST, M.PA dalam Putusan Nomor77/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi. yang dilakukan secara bersama-sama di Kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu menghasilkan sebuah Putusan dengan pertimbangan hukum hakim yang menguatkan Pasal 2 UU Tipikor dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara, dirasa belum memenuhi kondisi idealitas penjatuhan pidana bagi penerima suap dilihat dari perspektif hukum dimana seharusnya penerima suap dikenakan sanksi pidana yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan yaitu dalam Pasal 2 UU Tipikor dijelaskan bahwa maksimal hukuman yang diberikan 20 tahun penjara. Sedangkan dalam Putusan Nomor77/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi. Hakim hanya memberikan Putusan 4 (empat) tahun penjara bagi Terdakwa, padahal Terdakwa adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mana seharusnya menjadi contoh dan pedoman yang baik bagi masyarakat. Seharusnya Hakim dapat memberikan Putusan 2/3 pidana atau bahkan dimaksimalkan karena Terdakwa merugikan negara sangat banyak yaitu sebesar Rp. 935.662.500,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bagian Hasil Penelitian dan Pembahasan, dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut. Bahwa sebagai seorang penegak hukum, hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjatuhkan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Beberapa pertimbangan hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memuat keputusan antara lain, hukum yang berlaku, fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, prinsip-prinsip keadilan, pertimbangan kebijakan publik, penjatuhan hukuman yang sesuai, dan kepentingan korban. Dengan adanya pertimbangan hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim tersebut maka diharapkan hakim dalam memberikan keputusan sesuai dan adil berdasarkan hukum yang telah ada.

Kondisi idealitas penjatuhan pidana bagi penerima suap dapat dilihat dari perspektif hukum dan sosial. Secara hukum, penerima suap seharusnya dikenakan sanksi pidana yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukannya. Sanksi pidana yang

dijatuhkan harus memiliki tujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Dalam konteks sosial, kondisi idalitas penjatuhan pidana bagi penerima suap adalah sanksi yang dapat memberikan efek pelajaran dan mendidik masyarakat untuk menolak tindakan korupsi. Pidana yang dijatuhkan harus membuat penerima suap merasa menyesal atas tindakannya dan memberikan pengakuan atas kesalahan yang dilakukan.

## Referensi

- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Surabaya, 2008, Hlm 50
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 13
- Endra Wijaya, *Peranan Putusan Pengadilan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia* (Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/ PN.Jkt.Sel)" *Jurnal Yudisial*, Vol.III/No-02/Agustus/, 2005, 117
- Faisal & Muhammad Rustamaji. 2020. *Hukum Pidana Umum*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media hlm 157
- Hendrawati, H. et al. (2016, Maret). Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat dan Berintegritas, *Jurnal Varia Justicia*, 12 (1), 100-134
- Hisar Sitohang, 2018, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuaapan Aktif*, *Jurnal Hukum* Vol 07 No 02, 76
- Ifrani, 2017, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, *Al-Adl Jurnal* Volume IX Nomor 3, 321
- Lintogareng, J.V. 2013, *Analisis Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan*, *Jurnal Lex Crimen*, 29-30
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)h.140
- Nur Sari Dewi, Syafrudin Kado, H. Hamdan & Madisa Ablisar, 2103, *Peranan Hakim Dalam Mejatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika*, *USU Law Jurnal*
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal 212-220
- USU Law Journal, *Perbandingan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP tentang Tindak Pidana Kroups*. Volume 5.No.4, 2017
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor77/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Kdi